



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Negara KM. 02 No. 62 email: diskannak@baritotimur.go.id  
TAMIANG LAYANG

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 803 / 62 / 11.2 / DISKANAK

### TENTANG

Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, kecepatan, dan ketepatan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa Pegawai/Pejabat yang ditunjuk/diangkat menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) sesuai surat nomor 027/03/PBJ Rekomendasi ASN yang melaksanakan tugas fungsi PBJ di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.
- c. Bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 80) Tanggal 29 Desember 2023;
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 , tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176), Tanggal 29 Desember 2023;
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur 2024 dengan komposisi sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada pasal 74B ayat 2 b. Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian Tingkat Dasar/Level 1 dibidang pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan dokumen pengadaan
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website pemerintah daerah serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
  - c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
  - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  - e. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
    - Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan/atau
    - Pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
  - f. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa kepada PPK
  - g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK

- h. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PPK
- i. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PPK

- KETIGA** : Bahwa pengeluaran sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ABIANHIN, SP., MAP**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19720501 199803 1 009

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Kepala BPKAD Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**  
NOMOR : 803 / 62 / 1.2 / DISKANAK  
TANGGAL : 04 Januari 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	<b>HILMANSON ATHA, S.Pt</b> NIP.19760504 200604 1 018 Penata Muda Tk.1 (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Peternakan Kababupaten Barito Timur	JF PPBJ Ahli Pertama

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

**ABIANHIN, SP., MAP**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19720501 199803 1 009